

**Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Di Desa Serombou Indah  
Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.**

**Linda Aini, Ike Betria, Ilham Rahmawati  
Universitas Pasir Pengaraian  
ikebetria@upp.ac.id**

Latar belakang penelitian ini yaitu tentang pernikahan usia dini yang dilakukan masyarakat di Desa Serombou Indah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan usia dini di Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang mengalami pernikahan di usia dini. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam penyajian data peneliti menggunakan *triangulasi* data, dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usaha dini pada remaja di Desa Serombou Indah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu (1) Pergaulan bebas dikalangan remaja, (2) Faktor ekonomi (3) Perjudohan.

***Kata kunci : Pernikahan dini, Remaja, Desa Serombou Indah***

**Factors Causing Early Marriage in Teenagers in Serombou Indah Village  
Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency.**

**Linda Aini, Ike Betria, Ilham Rahmawati  
Universitas Pasir Pengaraian  
ikebetria@upp.ac.id**

*The background of this research is about early marriage that is carried out by the community in Serombou Indah Village. The purpose of this study was to determine the factors causing early marriage in Serombou Indah Village, Rambah Hilir District. This research is a qualitative research with descriptive method. The population in this study were teenagers who experienced marriage at an early age. The sample in this study amounted to 20 people. The sampling technique used was purposive sampling technique. In presenting the data, the researcher uses data triangulation, starting from data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that early business marriages among adolescents in Serombou Indah Village occurred due to several factors, namely (1) promiscuity among teenagers, (2) economic factors (3) matchmaking..*

*Keywords: Early marriage, Youth, Serombou Indah Village*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk megikatkan diantara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan sebuah hubungan antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua

belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara – cara yang telah diridhoi oleh Allah ( Ahmad Azhar Basyir,1977:10)

Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 Tahun, selebihnya jika perkawinan dilakukan di bawah batas umur yang ditetapkan Undang-Undang maka disebut pernikahan dini. pernikahan yang dilangsungkan pada usia remaja pada umumnya akan menimbulkan masalah seperti fisiologis, psikologis dan sosial ekonomi. Terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya remaja dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor seperti faktor sosial, budaya, ekonomi, agama, sulit mendapatkan pekerjaan, media massa, pandangan dan kepercayaan, dan orang tua kurmala Sari,(2014). Namun dalam kenyataannya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur, padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga. Peranan orang tua sangat besar artinya bagi psikologis anak anaknya. Mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh perkembangan anak sejak lahir hingga dewasa, maka pola asuh anak dalam perlu disebarluaskan pada setiap keluarga. Dengan penjelasan di atas maka perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri di usia yang masih muda/remaja.

Menurut Soekanto (2004:65), golongan remaja muda adalah para gadis berusia 14 sampai 16 tahun, inipun sangat tergantung pada kematangan secara fisik sehingga penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh remaja mengakibatkan dampak kepada reputasi keluarga secara kasuistis pasti ada dan bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 14 tahun sampai 16 tahun dan apabila remaja muda sudah menginjak 17 sampai dengan 18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/ anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya.

Berdasarkan observasi ditemukan di Desa Serombou Indah banyak remaja yang melangsungkan pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur didesa tersebut sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun, orang tua menikahkan anak perempuan pada usia muda dengan alasan anaknya sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan lagi. Terkadang orang tua memiliki pilihan sendiri dimana pilihan orang tua pantas dan layak untuk dinikahkan dengan anaknya. Meskipun secara ideal seseorang memasuki jenjang pernikahan pada usia dewasa namun kenyataannya banyak ditemui terutama di Desa Serombou Indah pasangan suami istri yang berusia muda yang sebenarnya belum siap secara fisik dan psikis dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Desa Serombou Indah termasuk salah satu desa yang masih banyak melakukan pernikahan di usia muda, mayoritas anak perempuan di Desa Serombou Indah menikah di usia 14 sampai 16 tahun. Melihat rentang usia tersebut masih termasuk usia sekolah. Namun bagi mayoritas masyarakat Desa Serombou Indah merupakan tradisi turun temurun menikahkan anak pada usia sekolah.

**Tabel 1.1 Pasangan Remaja yang Menikah Usia Dini 2020**

NO	Nama suami	Nama istri	Umur menikah laki-laki	Umur menikah perempuan

1	Antan	Rentiya Safitri	16 tahun	13 tahun
2	Bitallasi	Metra	15 tahun	13 tahun
3	Ferdi	Bella	12 tahun	12 tahun
4	Dani Afirijon	Sonia	12 tahun	11 tahun
5	Fahmi	Sarinah	14 tahun	13 tahun
6	Muhamad Ilham	Sari	14 tahun	13 tahun
7	Dandi	Eti	16 tahun	14 tahun
8	Syarif	Mardiah	13 tahun	13 tahun
9	Abasri	Miah	14 tahun	15 tahun
10	Faisal	Devi	16 tahun	13 tahun

Sumber: (Kantor Kua Kecamatan Rambah Hilir Tahun 2020 )

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingginya angka pernikahan dini di Desa Serombou Indah pada tahun 2020 sebanyak 20 orang sehingga berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai **“Faktor Penyebab Pernikahan Dini Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir”**.

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksud untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek, penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa Maleong (2006:26) sedangkan penelitian jenis deskriptif menurut Arikunto(2007:234) yaitu untuk mengkaji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Serombou Indah berjumlah 991 KK (kepala keluarga) yang mana jenis kelamin laki-laki berjumlah 845 jiwa dan perempuan berjumlah 1091 jiwa, jadi keseluruhan jiwa yang ada di desa Serombou Indah sebanyak 1.936 jiwa baik laki-laki maupun perempuan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 20 orang. Dengan informan kunci yaitu pasangan yang melakukan pernikahan usia dini dan orang tua yang melakukan pernikahan usia dini. Sedangkan informan non kunci adalah yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti seperti masyarakat

Jenis data data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data. Sedangkan untuk analisis data peneliti menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Sedangkan instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri yang didukung oleh peralatan multimedia seperti alat rekam audio-visual, kamera untuk mendokumentasikan foto dan alat transkrip. Untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data, maka penelitian menggunakan pedoman observasi

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pernikahan merupakan upacara pengikatan janji nikah dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial, penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan hukum dan agama. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota, dalam undang-undang pernikahan disebutkan bahwa pernikahan yang ideal adalah laki-laki berusia 21 tahun dan perempuan berusia 19 tahun, pada usia tersebut seseorang yang melakukan pernikahan sudah memasuki usia dewasa, sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Namun, dalam realitasnya banyak terjadi pernikahan dini, yaitu pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa dan matang berdasarkan undang-undang maupun dalam perpektif psikologis. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab sebagai berikut :

### **1. Pergaulan bebas**

Golongan remaja muda adalah para anak berusia 14 sampai 16 tahun, ini pun sangat tergantung pada kematangan secara fisik, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada. laki-laki yang disebut remaja muda adalah berusia 14 tahun sampai 16 tahun. Dan apabila remaja muda sudah menginjak 17 sampai dengan 18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/ anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya (Soerjono Soekanto, 2004), masa remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis dan psikososial. Untuk menjadi seorang dewasa, remaja akan melalui masa krisis dimana remaja berusaha untuk mencari identitas diri, selain itu sifat remaja yang labil dan unik dapat terbawa dalam pergaulan yang mengkhawatirkan yaitu pergaulan bebas (Dariyo 2004: 13) Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang, pergaulan bebas berarti jalinan pertemanan yang melewati batas peraturan atau norma yang berlaku dimasyarakat, oleh karena ini dampak dari pergaulan bebas ini dapat menyebabkan memicu terjadinya pernikahan dini.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Irine (2012: 69), bahwa umur antara 12 sampai 18 tahun berada pada masa perkembangan. Pada tahap ini manusia ingin mencari identitas dirinya. Anak yang sudah beranjak menjadi remaja mulai ingin tampil memegang peran-peran sosial dimasyarakat. Namun masih belum bisa mengatur dan memisahkan tugas dalam peran yang berbeda. Dan ada juga menurut penelitian Hurlock (dalam silalahi, 2010: 103) bahwa interaksi dalam keluarga akan berlangsung tidak wajar jika sikap orang tua

dipersepsikan tidak baik oleh anak. Oleh karena itu keluarga memiliki fungsi-fungsi dan peran yang penting dalam pengasuhan dan pembinaan perilaku anak.

Untuk memperkuat konsep teori diatas dapat dikatakan bahwa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Serombou Indah bahwa pergaulan bebas yang terjadi pada remaja. Para remaja tidak mampu mengendalikan diri sendiri sehingga banyak remaja yang melakukan pergaulan bebas sehingga banyak para remaja yang hamil diluar nikah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan NA,BA,SA, dan TA menikah *dusia* muda dikarenakan terlalu bebas dalam bergaul sehingga tidak bisa memikirkan akibat yang saya perbuat sehingga saya harus berhenti dalam pendidikan dan menikah *dusia* muda dikarenakan hamil diluar nikah”

Hal serupa juga diutarakan oleh Aisyah (2013) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran tentang terjadinya pergaulan bebas dikalangan generasi muda. Hasil ini menunjukkan ini bahwa gambaran tentang terjadinya pergaulan bebas dikalangan bebas dikalangan generasi muda dapat dilihat dari beberapa fonemena baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak negatif pergaulan bebas generasi muda ditinjau dari pendidikan adalah pengaruh negatif dalam kehidupan sosial dan kesehatan maupun, psikologis. Selain itu menurut Punawan Yuliadi (2010), ada beberapa faktor yang mendorong remaja melakukan seks bebas yaitu dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah tingkat perkembangan seksual, pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal adalah keluarga, pergaulan dan media mas Menurut Rauf (2008) dari sisi kesehatan, pergaulan bebas bisa menimbulkan, terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Keadaan ini juga bisa dijadikan bahan pertayaan kualitas anak tersebut, apabila ibunya sudah tidak menghendaki. Pergaulan bebas dapat meningkatkan resiko kanker mulut rahim. Sedangkan menurut Alfiyatun pergaulan bebas adalah hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan tampa ada nya ada ikatan pernikahan.

Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sundari (2008) fonemena pergaulan bebas khususnya yang berkaitan dengan istilah *premarrietal intercourse* (hubungan seks pranikah) pada lazimnya merupakan suatu yang sudah sangat lazim, terjadi ditengah-tengah konstruksi masyarakat.

## **2. Kondisi Ekonomi**

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkannya anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomiyang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkannya anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

Dampak faktor ekonomi ini, banyak orangtua yang tidak membiayai kelanjutan sekolah anaknya dengan beralasan tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah, selain itu orang tua berpendapat bahwa remaja putri tidak perlu untuk sekolah terlalu tinggi karena biaya hidupnya kelak akan ditanggung oleh suami. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah dapat mempengaruhi pola pikir terbatas yang akan berdampak kepada perilaku individu (Fatimah S, 2009). Dalam pemikiran yang terbatas ini remaja lebih memikirkan hal

yang tidak begitu penting dalam hidupnya. Perilaku remaja tersebut seperti remaja yang lebih memfokuskan dirinya untuk memikirkan hal-hal menikah muda, hal ini dilakukan supaya lebih dihargai. Pendidikan dan pengetahuan yang cukup dan memadai akan melandasi setiap keputusan-keputusan dalam menghadapi masalah kehidupan, sehingga perempuan akan lebih dihargai bila berilmu. Pendidikan penting, karena pada dasarnya tugas seorang anak adalah sekolah dengan baik. Alasan yang menyebabkan kebanyakan seorang anak putus sekolah yaitu keterbatasan dana yang dimiliki orang tua sehingga seorang anak itu harus putus sekolah.

Sementara itu, Mubasyaroh (2006: 2) berpendapat bahwa pernikahan dini bisa terjadi karena karena kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini, pernikahan ini diharapkan akan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban keluarga, sehingga akan sedikit dapat menatasi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Menurut Landung dkk (2009), pernikahan usia muda yang terjadi disebabkan karena alasan mengurangi kebutuhan ekonomi keluarga, Faktor ini berhubungan dengan rendahnya tingkat ekonomi keluarga, orang tua tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga orang tua memilih untuk mempercepat pernikahan anaknya, terlebih bagi anak perempuan sehingga dapat mengurangi pemenuhan keluarga. Menurut penelitian Abdulsyani (2007:90) sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi kelas seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal dan jabatan dalam organisasi.

Berdasarkan penelitian di Desa Serombou Indah, kondisi ekonomi orang tua salah satu faktor remaja menikah usia muda dikarenakan kan orang tua yang tidak mampu untuk membiayai kehidupan anaknya niat anakpun untuk melanjut pendidikan kurang dan orang tua megikuti kemauan anak jika anak ingin menikah maka orang tua akan menikahkan anaknya, Dan pernyataan ini diperkuat oleh wawancara yang dilakukan dengan SS dan EA yang dimana inforaman tersebut orang tua dari remaja yang menikah usia dini kondisi ekonomi keluarga sehingga anak saya menikah diusia muda dikarenakan saya dan suami tidak sanggup untuk membiayai hidup anak saya dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, Dan anak saya pun tidak terkait dalam pendidikan ataupun pekerjaan daripada hanya menambah beban orang tua lebih baik menikah” Selanjutnya menurut Abdulsyani (2007) status kedudukan memiliki dua aspek yaitu aspek yang pertama yaitu aspek structural, aspek structural ini bersifat hierarkis yang artinya aspek ini secara relatif mengandung perbandingan tinggi atau rendahnya terhadap setatus-setatus yang dimiliki seseorang. kedudukan atau setatus berarti posisi atau tempat seseorang dalam sebuah kelompok sosial. Makin tinggi kedudukan seseorang maka makin mudah pula dalam memperoleh fasilitas yang diperlukan dan diinginkan. Sejalan dengan hal itu, Jannah (2012) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa oran tua para orang tua menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya beban akan ekonomi keluarga berkurang. Hal ini disebabkan jika anak sudah menikah, maka menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua juga berharap jika anaknya sudah menikah, maka akan dapat membantu kehidupan orang tuanya.

### **3. Adanya Perjudohan**

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus ke pergaulan bebas dan berakibat negatif, karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya, menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga, perjodohan secara antropologis, merupakan salah satu alat kebudayaan yang dilalui manusia untuk mencapai pernikahan, perjodohan adalah pintu awal dua orang yang berbeda saling mengenal. Di dalam Islam perjodohan seringkali diterjemahkan dengan bahasa “khibah” namun, tak jarang juga perjodohan ini dimaknai sebagai pernikahan/perkawinan itu sendiri. Pasalnya perjodohan berbeda dengan proses saling mengenal. Di dalam perjodohan sudah ada kesepakatan bersama (akad) antara orang satu dengan yang lainnya.

Menurut penelitian yang dilakukan Wingyodipuro (1967:133), Perkawinan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa perkawinan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.

Berdasarkan penelitian di Desa Serombou Indah ada juga faktor perjodohan orang tua atau keluarga terdekat menjodohkan anaknya karena anak memang sudah tidak terkait apapun baik itu bersekolah atau pun bekerja dari pada menjadi beban orang tua, orang tua mencari jodoh untuk anaknya pernyataan ini diperkuat oleh informan SY dan SH menyatakan menikah usia muda dikarenakan saya dijodohkan oleh keluarga dimana saya tidak ingin sekolah dan akhirnya orang tua saya menjodohkan saya, saya tanpa berpikir panjang akhirnya saya menerima perjodohan dari orang tua saya”

Menurut Fitriana (2017) penelitian menyimpulkan bahwa peruses perjodohan melalui media sosial di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang berawal dari akun media sosial facebook. Foto profil yang menarik perhatian membuat pelaku pria mengirimkan pesan sapaan. Pesan tersebut ada yang langsung direspon ada tidak. Maka pihak yang berkaitan disarankan terutama orang tua senangtiasa memperhatikan anaknya –anaknya, tetap memberikan nasihat dan jangan takut dengan keluhan anak selain itu pelaku perjodohan hendaknya lebih bijak juga dalam memilih-milih pasangan serta melakukan tindak lanjut seperti bercerita, bermusyawarah dengan orang tua ketika memutuskan untuk bertemu dengan calon pasangan yang berkenalan melalui media sosial.

Menurut Afilianti (2013) perkawinan adalah bahwa perkawinan perjodohan berakibat hukum bagi anak perempuan yang menolak dikawinkan paksa oleh wali yang memiliki hak dapat bercerai dengan dan dapat diperbolehkan menolak menikah apabila ia tidak menyukai calon pasangan pilihan walinya tersebut.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang “**Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Di Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu**” bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang usianya masih dibawah umur, yakni usia di bawah 17 tahun yang belum dewasa dan pemikiran yang belum matang, berdasarkan Undang-undang maupun dalam persektif psikologis. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini yakni:

a. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas peraturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Para remaja tidak mampu mengendalikan diri sendiri sehingga banyak para remaja yang hamil diluar nikah. Menikah diusia muda dikarenakan terlalu bebas dalam bergaul sehingga tidak bisa memikirkan akibat yang diperbuat sehingga harus berhenti dalam pendidikan dan menikah diusia muda dikarenakan hamil diluar nikah.

b. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi orang tua salah satu faktor remaja menikah usia muda dikarenakan orang tua yang tidak mampu untuk membiayai kebutuhan anaknya niat anakpun untuk melanjutkan pendidikan kurang dan orang tua akan menikahkan anaknya.

c. Adanya perjodohan

Perjodohan orang tua atau keluarga terdekat menjodohkan anaknya karena anak memang sudah tidak terkait apapun baik itu bersekolah ataupun pekerjaan dari pada menjadi beban orang tua, orang tua menjodohkan anaknya dengan kerabat terdekat

### Daftar Pustaka

Ahmad Azhar Basyir, 1977, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press Yogyakarta.

Arikunto, S. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi*  
Jakarta: Rineka Apta.

A D., Siti Irene. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*,  
(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011).

Abdulsyani. 2007. *Sosiologi, Skematika, Teori Dan Terapan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.  
Hal 90 dan 92

Dariyo. 2003. *Pisikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: PT Gramedia  
Widiasarana.

Hurlock, Elizabeth B. 1978. *Perkembangan Anak* . Jakarta: Penerbit Erlangga.

Landung. 2010. *Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sangaliangi Kabupaten Tana Toraja*. Jakarta: MKMI No 4 Oktokber 2009,

Maleong. J. 2006 . *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Rosdakarya

Soekanto 1992 :65 . *Sosiologi Suatu Pengantar* . Jakarta :Vo .2



Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga* . Jakarta : PT Raja Grafindo

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Wigyodipuro. 1967. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta. Penerbit Pradnya  
Paramita